

ABSTRAK PERATURAN

PT ASABRI - PT TASPEN - PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 211/PMK.02/2015 TANGGAL 30 NOPEMBER 2015

BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

ABSTRAK : - dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.110, TLN No.4236); UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); 3. UU No.19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70, TLN No.4852); 4. UU No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.259, TLN No. 5593) sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.44, TLN No.5669); 5. PMK No.228/PMK.05/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 237 /PMK.05/2011; 6. PMK No. 137/PMK.08/2013; 7. PMK No. 238/PMK.08/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional ditanggung Pemerintah. Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional ditanggung Pemerintah. Surat berharga negara tersebut terdiri dari; Surat utang negara dan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Selanjutnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah dengan memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sesuai tugas masing-masing untuk membuat a. Surat Permintaan Pembayaran atas realisasi belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah; b. membuat Surat Perintah Membayar; dan c. menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai pelaksanaan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk subsidi Pajak Penghasilan

ditanggung Pemerintah.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 November 2015 dan diundangkan pada tanggal 30 November 2015.